



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gaspar Seran Alias Gaspar.
2. Tempat lahir : Belu.
3. Umur/Tanggal lahir : 43/6 Januari 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Fatukleten RT 01 RW 01 Desa Naet,
Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Pejabat Kepala Desa Naet.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Herman Laka Alias Herman
2. Tempat lahir : Nabutaek
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Fatukleten RT 01 RW 01 Desa Naet,
Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Melkias Takoi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan R.A.Kartini, RT.07/RW. 03, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 95/Pid.B/2020/PN.Atb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Gaspar Seran alias Gaspar dan terdakwa II Herman Laka alias Herman bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban yakni saksi Nikodemus Bona alias Niko, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gaspar Seran alias Gaspar dan terdakwa II Herman Laka alias Herman masing-masing dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;
3. Membebankan terdakwa I Gaspar Seran alias Gaspar dan terdakwa II Herman Laka alias Herman membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi, para terdakwa adalah tuyang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I Gaspar Seran alias Gaspar bersama-sama dengan terdakwa II Herman Laka alias Herman, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di depan Asrama Polsek Rinhat, Desa Naet,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Nikodemus Bona alias Niko. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 10.30 WITA, korban yakni saksi Niko sedang berada di rumah, kemudian datang saksi Alexander Nunes alias Alex yang merupakan anggota Polsek Rinhat untuk menemui saksi Niko dan menyampaikan bahwa saksi Niko diundang oleh Kapolsek Rinhat untuk bertemu di Kantor Polsek Rinhat. Pada saat itu saksi Niko menanyakan ada masalah apa, sehingga saksi Alex mengatakan "saya tidak tahu, pergi saja dulu". Kemudian saksi Niko mengatakan kepada saksi Alex untuk pergi duluan. Setelah itu saksi Alex pergi meninggalkan saksi Niko. Sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Niko dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Polsek Rinhat untuk memenuhi undangan tersebut. Sesampainya di depan asrama Polsek Rinhat, saat itu saksi Niko melihat ada beberapa orang yang sudah berada di lokasi, diantaranya terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman, sehingga saksi Niko menghentikan sepeda motor kemudian turun dari sepeda motor. Setelah itu saksi Niko langsung menyapa terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman serta beberapa orang lainnya dengan mengatakan "selamat siang semua", sambil saksi Niko berjalan masuk ke dalam halaman asrama Polsek Rinhat. Tiba-tiba saksi Niko mendengar terdakwa I Gaspar mengatakan dengan nada keras "anjing kau, saya injak kau tai keluar memang", sambil menunjukkan jari telunjuk kanan ke arah saksi Niko. Lalu terdakwa I Gaspar berjalan ke arah saksi Niko, sehingga saksi Niko mengatakan "saya salah apa kaka, saya tidak tau masalah, saya datang karena Polisi pergi undang saya untuk datang kesini". Mendengar perkataan saksi Niko, tiba-tiba terdakwa I Gaspar dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul ke arah saksi Niko sebanyak satu kali mengenai wajah saksi Niko hingga mulut dan hidung saksi Niko mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa II Herman mencekik leher saksi Niko dengan menggunakan kedua tangan, lalu saksi Alex langsung berusaha meleraikan saksi Niko dan para terdakwa. Setelah itu saksi Niko mengatakan "saya salah apa", namun tidak dijawab oleh para terdakwa dan saksi Alex berhasil meleraikan terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman serta saksi Niko, yang selanjutnya dibawa ke Puskesmas Biudukfoho.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat tindak pidana tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. VER/0259/PUSK.BIFO/V/2020 tanggal 7 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joana Grace F. B. Stu Tanur, Dokter pada Puskesmas Biudukfoho dengan hasil pemeriksaan, pada wajah terdapat luka lebam di pangkal hidung sebelah kanan, berwarna kemerahan, berbentuk bulat, berukuran diameter dua sentimeter, permukaan luka meninggi, berbatas tegas, nyeri saat ditekan, tidak ada kelainan di sekitar luka. Terdapat bercak-bercak darah berwarna merah tua, di hidung bagian bawah dan di bibir bagian atas yang sudah mengering. Tonjolan-tonjolan di bagian dalam hidung sebelah kanan dan kiri mengalami kemerahan dan bengkak, serta terdapat sedikit darah yang mengering. Terdapat luka lebam di pipi kiri bagian bawah, berwarna kemerahan, berbentuk bulat, berukuran diameter tiga sentimeter, permukaan luka meninggi, berbatas tegas, nyeri saat ditekan, tidak ada kelainan di sekitar luka. Terdapat luka lebam di bibir bagian bawah, berwarna merah keunguan, berbentuk lonjong, berukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, permukaan luka meninggi, berbatas tegas, nyeri saat ditekan, tidak kelainan di sekitar luka.

Dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa sebuah luka lebam di pangkal hidung sebelah kanan, bercak-bercak darah berwarna merah tua di hidung bagian bawah dan bibir bagian atas, tonjolan-tonjolan di bagian dalam hidung sebelah kanan dan kiri mengalami kemerahan dan bengkak, luka lebam di pipi kiri bagian bawah, serta luka lebam di bibir bagian bawah. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan pada pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Gaspar Seran alias Gaspar bersama-sama dengan terdakwa II Herman Laka alias Herman, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yang melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap korban yakni saksi Nikodemus Bona alias Niko. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 10.30 WITA, korban yakni saksi Niko sedang berada di rumah,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi Alexander Nunes alias Alex yang merupakan anggota Polsek Rinhat untuk menemui saksi Niko dan menyampaikan bahwa saksi Niko diundang oleh Kapolsek Rinhat untuk bertemu di Kantor Polsek Rinhat. Pada saat itu saksi Niko menanyakan ada masalah apa, sehingga saksi Alex mengatakan "saya tidak tahu, pergi saja dulu". Kemudian saksi Niko mengatakan kepada saksi Alex untuk pergi duluan. Setelah itu saksi Alex pergi meninggalkan saksi Niko. Sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Niko dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Polsek Rinhat untuk memenuhi undangan tersebut. Sesampainya di depan asrama Polsek Rinhat, saat itu saksi Niko melihat ada beberapa orang yang sudah berada di lokasi, diantaranya terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman, sehingga saksi Niko menghentikan sepeda motor kemudian turun dari sepeda motor. Setelah itu saksi Niko langsung menyapa terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman serta beberapa orang lainnya dengan mengatakan "selamat siang semua", sambil saksi Niko berjalan masuk ke dalam halaman asrama Polsek Rinhat. Tiba-tiba saksi Niko mendengar terdakwa I Gaspar mengatakan dengan nada keras "anjing kau, saya injak kau tai keluar memang", sambil menunjukkan jari telunjuk kanan ke arah saksi Niko. Lalu terdakwa I Gaspar berjalan ke arah saksi Niko, sehingga saksi Niko mengatakan "saya salah apa kaka, saya tidak tau masalah, saya datang karena Polisi pergi undang saya untuk datang kesini". Mendengar perkataan saksi niko, tiba-tiba terdakwa I Gaspar dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul ke arah saksi Niko sebanyak satu kali mengenai wajah saksi Niko hingga mulut dan hidung saksi Niko mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa II Herman mencekik leher saksi Niko dengan menggunakan kedua tangan, lalu saksi Alex langsung berusaha meleraikan saksi Niko dan para terdakwa. Setelah itu saksi Niko mengatakan "saya salah apa", namun tidak dijawab oleh para terdakwa dan saksi Alex berhasil meleraikan terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman serta saksi Niko, yang selanjutnya dibawa ke Puskesmas Biudukfoho.

Akibat tindak pidana tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. VER/0259/PUSK.BIFO/V/2020 tanggal 7 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joana Grace F. B. Stu Tanur, Dokter pada Puskesmas Biudukfoho dengan hasil pemeriksaan, pada wajah terdapat luka lebam di pangkal hidung sebelah kanan, berwarna kemerahan, berbentuk bulat, berukuran diameter dua sentimeter, permukaan luka meninggi, berbatas tegas, nyeri saat ditekan, tidak ada kelainan di sekitar luka. Terdapat bercak-bercak darah berwarna merah tua, di hidung bagian bawah dan di bibir bagian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas yang sudah mengering. Tonjolan-tonjolan di bagian dalam hidung sebelah kanan dan kiri mengalami kemerahan dan bengkak, serta terdapat sedikit darah yang mengering. Terdapat luka lebam di pipi kiri bagian bawah, berwarna kemerahan, berbentuk bulat, berukuran diameter tiga sentimeter, permukaan luka meninggi, berbatas tegas, nyeri saat ditekan, tidak ada kelainan di sekitar luka. Terdapat luka lebam di bibir bagian bawah, berwarna merah keunguan, berbentuk lonjong, berukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, permukaan luka meninggi, berbatas tegas, nyeri saat ditekan, tidak kelainan di sekitar luka.

Dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa sebuah luka lebam di pangkal hidung sebelah kanan, bercak-bercak darah berwarna merah tua di hidung bagian bawah dan bibir bagian atas, tonjolan-tonjolan di bagian dalam hidung sebelah kanan dan kiri mengalami kemerahan dan bengkak, luka lebam di pipi kiri bagian bawah, serta luka lebam di bibir bagian bawah. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan pada pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIKODEMUS BONA.als.NIKO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman Asrama Polsek Rinhat, Dusun Fatukleten B, Desa Naet, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka.
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 10.30 wita saksi sementara di rumah lalu datang seorang anggota Polisi bernama Alexander Nunes dan menyampaikan bahwa saksi diundang oleh Bapak Kapolsek ke Kantor Polsek lalu saya bertanya ada masalah apa namun dijawab bahwa dia tidak tahu lalu saksi bilang kalau begitu Bapak duluan nanti saksi menyusul, kemudian sekitar Pukul 11.00 wita saya pergi ke Kantor Polsek dan sesampainya saya didepan asrama Polsek Rinhat saksi melihat ada beberapa orang bersama para terdakwa sudah berada disitu lalu saksi menyapa mereka sambil jalan masuk kedalam halaman Polsek kemudian Terdakwa I berkata “ Anjing kau saya injak kau tai keluar memang “ sambil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk jarinya lalu saya bilang “ saya salah apa kaka, saksi tidak tahu masalah, saksi datang karena Polisi pergi undang saya untuk datang kesini “ kemudian Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul mulut satu kali, hidung 1 kali dan testa 1 kali lalu Terdakwa II ikut memukul punggung saksi dan mencekik leher saksi.

- Bahwa saksi mengalami luka lebam di pangkal hidung, pipi kiri dan bibir bagian bawah dan tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa dia hanya memukul 1 kali di hidung korban sedangkan terdakwa II menyatakan bahwa dia tidak memukul korban .

2. Saksi ANSELMUS BRIA.als.ANSEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman Asrama Polsek Rinhat, Dusun Fatukleten B, Desa Naet, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka.
- Bahwa ada masalah para terdakwa ini melakukan pemukulan terhadap saudara NIKODEMUS BONA.als.NIKO.
- Bahwa awalnya kejadian saksi tidak tahu karena saksi sedang berada di rumah teman Anggota Polsek yang letaknya didepan asrama Polsek hanya saksi melihat korban datang dengan sepeda motor lalu berhenti didepan asrama Polsek kemudian saksi mendengar ada keributan lalu saksi pergi melihatnya ternyata mulut dan hidung korban sudah dalam keadaan berdarah sehingga saya membawa korban ke Kantor Polsek dan selanjutnya saksi bawa korban ke Puskesmas untuk berobat.
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu bahwa awal permasalahannya adalah karena Terdakwa I menanyakan korban kenapa patah jagung di tanah Desa lalu korban bilang kalau saksi yang tanam terus saksi yang panen kanapa “ lalu terdakwa I memukul korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa dia hanya memukul 1 kali di hidung korban sedangkan terdakwa II menyatakan bahwa dia tidak memukul korban .

3. Saksi ALEXANDER NUNES.als.ALEX. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman Asrama Polsek Rinhat, Dusun Fatukleten B, Desa Naet, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang piket di Kantor Polsek kemudian Bapak Kapolsek memerintahkan saksi untuk pergi memanggil korban untuk datang ke Kantor Polsek, setelah saksi pulang memanggil korban dan setelah saksi kembali ternyata sudah ada di Kantor Polsek para terdakwa dan tidak lama kemudian datang korban dan pada saat korban berjalan menuju ke kami lalu terdakwa I berkata “ Anjing kamu, saya injak kamu tai keluar” sambil menunjuk dengan jari lalu korban bilang saya salah apa kaka, saksi tidak tahu masalah, saksi datang karena Polisi pergi undang saya untuk datang kesini, lalu terdakwa mendekati korban langsung memukul mulul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali kemudian terdakwa II dari arah belakang menggunakan kedua tangannya mencekik leher korban lalu saya pergi meleraai mereka.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga para terdakwa memukul korban.
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi semuanya benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Gaspar Seran alias Gaspar :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman Asrama Polsek Rinhat, Dusun Fatukleten B, Desa Naet, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka.
- Bahwa awalnya terdakwa dan korban bertemu di Asrama Polsek Rinhat lalu terdakwa tanya korban, “ Adik kenapa patah jagung di tanah Desa “ lalu korban menjawab “ kalau saya yang tanam terus saya panen kenapa” sambil mendorong terdakwa sehingga pada saat itulah terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali di bagian hidungnya.
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kiri yang mengepal memukul korban sebanyak 1 (satu)kali di batang hidung.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa II Herman Laka alias Herman :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman Asrama Polsek Rinhat, Dusun Fatukleten B, Desa Naet, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka.
- Bahwa terdakwa menggunakan kedua tangan terdakwa mencekik leher korban .
- Bahwa .

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi PETRUS TAHU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 kami pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan bahwa korban memetik jagung tanpa ijin.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa I bertanya kepada korban bilang kenapa panen jagung kok tidak kasih tahu dan dijawab oleh korban " saya yang tanam jadi saya yang ambil kenapa " lalu Terdakwa I menampeleng korban I kali di mulutnya.
- Bahwa saat itu Terdakwa II masuk di tengah-tengah Terdakwa I dan korban lalu memisahkan mereka.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya,

2. FIDELIS OKTOVIANUS NAHAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa I bertanya kepada korban bilang kenapa panen jagung kok tidak kasih tahu dan dijawab oleh korban " saya yang tanam jadi saya yang ambil kenapa " lalu Terdakwa I menampeleng korban I kali di mulutnya.
- Bahwa saksi tidak melihat Alexander Nunes pada waktu itu.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya,

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di depan Asrama Polsek Rinhat, Desa Naet, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa I Gaspar Seran alias Gaspar dan terdakwa II Herman Laka alias Herman, sedangkan korban yakni saksi Nikodemus Bona alias Niko.



- Bahwa benar kejadiannya berawal pada saat korban yakni saksi Niko sedang berada di rumah, kemudian datang saksi Alexander Nunes alias Alex yang merupakan anggota Polsek Rinhat untuk menemui saksi Niko dan menyampaikan bahwa saksi Niko diundang oleh Kapolsek Rinhat untuk bertemu di Kantor Polsek Rinhat. Pada saat itu saksi Niko menanyakan ada masalah apa, sehingga saksi Alex mengatakan "saya tidak tahu, pergi saja dulu". Kemudian saksi Niko mengatakan kepada saksi Alex untuk pergi duluan. Setelah itu saksi Alex pergi meninggalkan saksi Niko. Sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Niko dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Polsek Rinhat untuk memenuhi undangan tersebut. Sesampainya di depan asrama Polsek Rinhat, saat itu saksi Niko melihat ada beberapa orang yang sudah berada di lokasi, diantaranya terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman, sehingga saksi Niko menghentikan sepeda motor kemudian turun dari sepeda motor. Setelah itu saksi Niko langsung menyapa terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman serta beberapa orang lainnya dengan mengatakan "selamat siang semua", sambil saksi Niko berjalan masuk ke dalam halaman asrama Polsek Rinhat. Tiba-tiba saksi Niko mendengar terdakwa I Gaspar mengatakan dengan nada keras "anjing kau, saya injak kau tai keluar memang", sambil menunjukkan jari telunjuk kanan ke arah saksi Niko. Lalu terdakwa I Gaspar berjalan ke arah saksi Niko, sehingga saksi Niko mengatakan "saya salah apa kaka, saya tidak tau masalah, saya datang karena Polisi pergi undang saya untuk datang kesini". Mendengar perkataan saksi Niko, tiba-tiba terdakwa I Gaspar dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul ke arah saksi Niko sebanyak satu kali mengenai wajah saksi Niko hingga mulut dan hidung saksi Niko mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa II Herman mencekik leher saksi Niko dengan menggunakan kedua tangan, lalu saksi Alex langsung berusaha meleraikan saksi Niko dan para terdakwa. Setelah itu saksi Niko mengatakan "saya salah apa", namun tidak dijawab oleh para terdakwa dan saksi Alex berhasil meleraikan terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman serta saksi Niko, yang selanjutnya dibawa ke Puskesmas Biudukfoho.
- Bahwa benar akibat tindak pidana tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/0259/PUSK.BIFO/V/2020 tanggal 7 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joana Grace F. B. Stu Tanur, Dokter pada Puskesmas Biudukfoho dengan hasil pemeriksaan, pada wajah terdapat luka lebam di pangkal hidung sebelah kanan, berwarna kemerahan, berbentuk bulat, berukuran diameter dua sentimeter, permukaan luka

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb



meninggi, berbatas tegas, nyeri saat ditekan, tidak ada kelainan di sekitar luka. Terdapat bercak-bercak darah berwarna merah tua, di hidung bagian bawah dan di bibir bagian atas yang sudah mengering. Tonjolan-tonjolan di bagian dalam hidung sebelah kanan dan kiri mengalami kemerahan dan bengkak, serta terdapat sedikit darah yang mengering. Terdapat luka lebam di pipi kiri bagian bawah, berwarna kemerahan, berbentuk bulat, berukuran diameter tiga sentimeter, permukaan luka meninggi, berbatas tegas, nyeri saat ditekan, tidak ada kelainan di sekitar luka. Terdapat luka lebam di bibir bagian bawah, berwarna merah keunguan, berbentuk lonjong, berukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, permukaan luka meninggi, berbatas tegas, nyeri saat ditekan, tidak kelainan di sekitar luka. Dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa sebuah luka lebam di pangkal hidung sebelah kanan, bercak-bercak darah berwarna merah tua di hidung bagian bawah dan bibir bagian atas, tonjolan-tonjolan di bagian dalam hidung sebelah kanan dan kiri mengalami kemerahan dan bengkak, luka lebam di pipi kiri bagian bawah, serta luka lebam di bibir bagian bawah. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan pada pekerjaannya.

- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan terang-terangan.
3. Unsur Dengan tenaga Bersama.
4. Unsur Menggunakan kekerasan Terhadap orang atau barang .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa I Gaspar Seran alias Gaspar dan terdakwa II Herman Laka alias Herman, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di depan Asrama Polsek Rinhat, Desa Naet, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Dimana tempat tersebut dapat diakses secara mudah dan jelas oleh banyak orang dan merupakan tempat terbuka oleh umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" disini ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan.

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat korban yakni saksi Niko sedang berada di rumah, kemudian datang saksi Alexander Nunes alias Alex

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Polsek Rinhat untuk menemui saksi Niko dan menyampaikan bahwa saksi Niko diundang oleh Kapolsek Rinhat untuk bertemu di Kantor Polsek Rinhat. Pada saat itu saksi Niko menanyakan ada masalah apa, sehingga saksi Alex mengatakan “saya tidak tahu, pergi saja dulu”. Kemudian saksi Niko mengatakan kepada saksi Alex untuk pergi duluan. Setelah itu saksi Alex pergi meninggalkan saksi Niko. Sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Niko dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Polsek Rinhat untuk memenuhi undangan tersebut. Sesampainya di depan asrama Polsek Rinhat, saat itu saksi Niko melihat ada beberapa orang yang sudah berada di lokasi, diantaranya terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman, sehingga saksi Niko menghentikan sepeda motor kemudian turun dari sepeda motor. Setelah itu saksi Niko langsung menyapa terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman serta beberapa orang lainnya dengan mengatakan “selamat siang semua”, sambil saksi Niko berjalan masuk ke dalam halaman asrama Polsek Rinhat. Tiba-tiba saksi Niko mendengar terdakwa I Gaspar mengatakan dengan nada keras “anjing kau, saya injak kau tai keluar memang”, sambil menunjukkan jari telunjuk kanan ke arah saksi Niko. Lalu terdakwa I Gaspar berjalan ke arah saksi Niko, sehingga saksi Niko mengatakan “saya salah apa kaka, saya tidak tau masalah, saya datang karena Polisi pergi undang saya untuk datang kesini”. Mendengar perkataan saksi Niko, tiba-tiba terdakwa I Gaspar dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul ke arah saksi Niko sebanyak satu kali mengenai wajah saksi Niko hingga mulut dan hidung saksi Niko mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa II Herman mencekik leher saksi Niko dengan menggunakan kedua tangan, lalu saksi Alex langsung berusaha meleraikan saksi Niko dan para terdakwa. Setelah itu saksi Niko mengatakan “saya salah apa”, namun tidak dijawab oleh para terdakwa dan saksi Alex berhasil meleraikan terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman serta saksi Niko, yang selanjutnya dibawa ke Puskesmas Biudukfoho.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terpenuhi.

Ad.4. Unsur Menggunakan kekerasan Terhadap orang atau barang .

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak perlu masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya. Kronologis tindak pidana pengeroyokan berawal pada saat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yakni saksi Niko sedang berada di rumah, kemudian datang saksi Alexander Nunes alias Alex yang merupakan anggota Polsek Rinhat untuk menemui saksi Niko dan menyampaikan bahwa saksi Niko diundang oleh Kapolsek Rinhat untuk bertemu di Kantor Polsek Rinhat. Pada saat itu saksi Niko menanyakan ada masalah apa, sehingga saksi Alex mengatakan "saya tidak tahu, pergi saja dulu". Kemudian saksi Niko mengatakan kepada saksi Alex untuk pergi duluan. Setelah itu saksi Alex pergi meninggalkan saksi Niko. Sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Niko dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Polsek Rinhat untuk memenuhi undangan tersebut. Sesampainya di depan asrama Polsek Rinhat, saat itu saksi Niko melihat ada beberapa orang yang sudah berada di lokasi, diantaranya terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman, sehingga saksi Niko menghentikan sepeda motor kemudian turun dari sepeda motor. Setelah itu saksi Niko langsung menyapa terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman serta beberapa orang lainnya dengan mengatakan "selamat siang semua", sambil saksi Niko berjalan masuk ke dalam halaman asrama Polsek Rinhat. Tiba-tiba saksi Niko mendengar terdakwa I Gaspar mengatakan dengan nada keras "anjing kau, saya injak kau tai keluar memang", sambil menunjukkan jari telunjuk kanan ke arah saksi Niko. Lalu terdakwa I Gaspar berjalan ke arah saksi Niko, sehingga saksi Niko mengatakan "saya salah apa kaka, saya tidak tau masalah, saya datang karena Polisi pergi undang saya untuk datang kesini". Mendengar perkataan saksi Niko, tiba-tiba terdakwa I Gaspar dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul ke arah saksi Niko sebanyak satu kali mengenai wajah saksi Niko hingga mulut dan hidung saksi Niko mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa II Herman mencekik leher saksi Niko dengan menggunakan kedua tangan, lalu saksi Alex langsung berusaha meleraikan saksi Niko dan para terdakwa. Setelah itu saksi Niko mengatakan "saya salah apa", namun tidak dijawab oleh para terdakwa dan saksi Alex berhasil meleraikan terdakwa I Gaspar dan terdakwa II Herman serta saksi Niko, yang selanjutnya dibawa ke Puskesmas Biudukfoho.

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/0259/PUSK.BIFO/V/2020 tanggal 7 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joana Grace F. B. Stu Tanur, Dokter pada Puskesmas Biudukfoho dengan hasil pemeriksaan, pada wajah terdapat luka lebam di pangkal hidung sebelah kanan, berwarna kemerahan, berbentuk bulat, berukuran diameter dua sentimeter, permukaan luka meninggi, berbatas tegas, nyeri saat ditekan, tidak ada

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelainan di sekitar luka. Terdapat bercak-bercak darah berwarna merah tua, di hidung bagian bawah dan di bibir bagian atas yang sudah mengering. Tonjolan-tonjolan di bagian dalam hidung sebelah kanan dan kiri mengalami kemerahan dan bengkak, serta terdapat sedikit darah yang mengering. Terdapat luka lebam di pipi kiri bagian bawah, berwarna kemerahan, berbentuk bulat, berukuran diameter tiga sentimeter, permukaan luka meninggi, berbatas tegas, nyeri saat ditekan, tidak ada kelainan di sekitar luka. Terdapat luka lebam di bibir bagian bawah, berwarna merah keunguan, berbentuk lonjong, berukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, permukaan luka meninggi, berbatas tegas, nyeri saat ditekan, tidak kelainan di sekitar luka.

Dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa sebuah luka lebam di pangkal hidung sebelah kanan, bercak-bercak darah berwarna merah tua di hidung bagian bawah dan bibir bagian atas, tonjolan-tonjolan di bagian dalam hidung sebelah kanan dan kiri mengalami kemerahan dan bengkak, luka lebam di pipi kiri bagian bawah, serta luka lebam di bibir bagian bawah. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan pada pekerjaannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang para terdakwa kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalani oleh para terdakwa lebih tepat dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menjadi contoh yang tidak baik di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

z

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa I Gaspar Seran alias Gaspar dan terdakwa II Herman Laka alias Herman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Gaspar Seran alias Gaspar dan terdakwa II Herman Laka alias Herman oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan ;
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H.,

Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)